

NUSYŪZ SUAMI DAN KEADILAN GENDER: Membaca Ulang QS 4:128 dan KHI 83-4 dengan Pendekatan Relativisme Budaya

Baeti Rohman

Universitas PTIQ, Jakarta, Indonesia

baetirohman@ptiq.ac.id

Abstract: The Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia defines nusyūz (marital disobedience) solely in relation to wives, as detailed in Articles 80, 83, and 84, leading to the revocation of their right to maintenance. However, the Qur'an—particularly Surah An-Nisā' (4):128—recognizes the possibility of nusyūz by husbands, manifesting in neglect, harsh treatment, emotional detachment, or injustice in polygamous contexts. This discrepancy suggests a need to re-evaluate the legal framework to align with the Qur'anic perspective. Using a cultural relativism approach and textual analysis of Surah An-Nisā' (4):128 alongside existing legal statutes, this study identifies a critical legal gap: husbandly nusyūz is not addressed in KHI, while similar acts by wives are penalized. Moreover, such behavior by husbands is often only categorized as domestic violence (KDRT), which creates conceptual confusion—since both spouses can commit nusyūz or KDRT. The lack of legal recognition of nusyūz by husbands leaves affected wives with limited recourse, often pushing them toward divorce (*khulu'*) as the only option. This imbalance undermines the Qur'anic principles of justice and reciprocity in marriage. The study concludes by recommending revisions to KHI to include provisions for nusyūz by husbands, ensuring gender-equitable legal protection and a more faithful implementation of Islamic justice.

Keywords: *Nusyuz, Domestic Violence, Gender Inequality, Compilation of Islamic Law, Cultural Relativism, Al-Quran*

Abstrak: Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mendefinisikan nusyūz (pembangkangan perkawinan) semata-mata dalam kaitannya dengan istri, sebagaimana dirinci dalam Pasal 80, 83, dan 84, yang menyebabkan pencabutan hak mereka atas pemeliharaan. Namun, Al-Qur'an—khususnya Surah An-Nisā' (4):128—mengakui kemungkinan nusyūz oleh suami, yang bermanifestasi dalam pengabaian, perlakuan kasar, keterpisahan emosional, atau ketidakadilan dalam konteks poligami. Perbedaan ini menunjukkan perlunya mengevaluasi kembali kerangka hukum agar selaras dengan perspektif Al-Qur'an. Dengan menggunakan pendekatan

relativisme budaya dan analisis tekstual Surah An-Nisā' (4):128 di samping undang-undang hukum yang ada, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan hukum yang kritis: nusyūz suami tidak dibahas dalam KHI, sementara tindakan serupa oleh istri dihukum. Lebih lanjut, perilaku suami seperti itu seringkali hanya dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang menimbulkan kebingungan konseptual—karena kedua pasangan dapat melakukan nusyūz atau KDRT. Kurangnya pengakuan hukum atas nusyūz oleh suami membuat istri yang terdampak memiliki akses terbatas, seringkali mendorong mereka untuk bercerai (khulu') sebagai satu-satunya pilihan. Ketidakseimbangan ini melemahkan prinsip-prinsip Al-Qur'an tentang keadilan dan resiprositas dalam perkawinan. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi revisi KHI untuk memasukkan ketentuan-ketentuan nusyūz oleh suami, yang menjamin perlindungan hukum yang setara gender dan penerapan keadilan Islam yang lebih taat.

Kata Kunci: *Nusyuz, KDRT, ketidakadilan gender, Kompilasi Hukum Islam, Relativisme Budaya, al-Quran*

PENDAHULUAN

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, konsep nusyūz (pembangkangan dalam rumah tangga) diatur dalam sejumlah peraturan, yaitu KHI Pasal 83–84, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39, dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19. KHI Pasal 83 mencantumkan kewajiban istri kepada suami, yang menjadi dasar penetapan nusyūz dalam Pasal 84.¹ Jika istri dianggap nusyūz, suami tidak wajib memberi nafkah. Namun, tidak ada aturan seimbang bagi suami yang melakukan pembangkangan, meski dalam praktik banyak suami melakukan kekerasan atau penelantaran. Ketimpangan ini diperparah oleh tafsir Pasal 39 UU 1/1974 dan Pasal 19 PP 9/1975 yang cenderung membebani istri untuk membuktikan alasan cerai, sementara suami lebih leluasa menceraikan. Hal ini mencerminkan adanya bias gender dalam aturan dan pelaksanaannya.²

Kondisi tersebut berbeda dengan al-Qur'an yang justru memberikan dasar normatif yang lebih setara dalam menangani konflik rumah tangga. QS An-Nisā' ayat

¹ Alviani, Fitri Maulina, and Nabil Nizam. "Legal Reformulation of Nusyūz in Marriage From The Perspective of Critical Legal Studies." *DIKTUM* (2024): 70-84.

² Kusmardani, Alex, Ahmad Fathonih, and Usep Saepullah. "Nushūz In Islamic Family Law: A Critical Study of Hadith Exegesis and Religious Court Verdicts." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2024): 1-31.

128, misalnya, membahas nusyūz dari pihak suami dan menawarkan solusi damai yang adil melalui negosiasi. Sayangnya, ayat ini jarang dijadikan acuan dalam hukum positif di Indonesia, sehingga tidak banyak memengaruhi cara pandang terhadap keadilan dalam keluarga. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan meninjau ulang pasal-pasal hukum terkait nusyūz dalam sistem hukum Islam di Indonesia dan mengajukan tafsir kritis atas QS An-Nisā' ayat 128 sebagai dasar teologis untuk merumuskan hukum yang lebih adil gender.³ Penelitian ini diharapkan menghasilkan rumusan alternatif yang tidak hanya normatif dan legalistik, tetapi juga etis, kontekstual, dan selaras dengan nilai maqāṣid al-sharī'ah serta prinsip keadilan substantif dalam Islam.

Meski demikian, sebenarnya beberapa penelitian menyoroiti bias patriarkis dalam pengaturan nusyuz, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang cenderung hanya mengatur nusyuz istri. Penelitian oleh Jayusman, dkk. menggunakan pendekatan mubadalah untuk menegaskan bahwa nusyuz mencakup baik suami maupun istri, dengan merujuk pada QS An-Nisā (4): 34 untuk istri dan QS An-Nisā (4):128 untuk suami, mengusulkan penyelesaian yang adil dan nondiskriminatif.⁴ Senada dengan itu, Jamilatul Nuril Azizah mengkritik KHI yang berpijak pada fikih patriarki dan mengusulkan solusi berbasis mubadalah, seperti mau'izhah hasanah, islah, dan taqwa, untuk menyelesaikan nusyuz suami dan istri secara seimbang.⁵ Kedua penelitian ini menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam reinterpretasi nusyuz agar sesuai dengan konteks sosial Indonesia.

Penelitian lain berfokus pada reinterpretasi nusyuz untuk menghindari diskriminasi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mughniatul Ilma menegaskan bahwa istilah "pemukulan" dalam QS An-Nisā (4): 34 harus dimaknai sebagai tindakan pendidikan yang humanis, bukan KDRT, agar selaras dengan

³ Izzah, Ibnu. "Nusyuz and Its Solutions in Compilation of Islamic Law From The Perspective of The Al-Quran." *Jurnal Al-Dustur* 4.1 (2021).

⁴ Jayusman, J., Efrinaldi, E., Shafra, S., Nasution, A. S., & Yarmunida, M. (2024). Mubadalah's Perspective on Nusyuz in Islamic Law and Positive Law in Indonesia. *Raden Intan: Proceedings on Family and Humanity*, 1(1), 56-70.

⁵ Azizah, Jamilatul Nuril. "Konsep Nusyuz dalam Khi dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah." *UNES Law Review* 6.3 (2024): 8912-8920.

maqashid al-syari'ah yang melindungi hak asasi manusia.⁶ Nur Faizah mengkritik KHI yang membenarkan KDRT, seperti pemaksaan hubungan seksual, dalam konteks nusyuz istri, dan menegaskan bahwa nusyuz seharusnya berlaku untuk kedua belah pihak, karena pengaturan sepihak memarginalkan perempuan.⁷ Hidayat membandingkan nusyuz dengan KDRT dalam UU No. 23 Tahun 2004; hasilnya, ia mencatat bahwa meskipun nusyuz dalam Islam memungkinkan tindakan tertentu sebagai pendidikan, UU tersebut mengkategorikannya sebagai tindak pidana, dengan mediasi penal sebagai solusi yang sejalan dengan pendekatan Islam.⁸ Penelitian-penelitian ini menyoroti perlunya penyesuaian hukum untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi gender.

Penelitian berbasis Al-Qur'an dan Hadis menawarkan pemahaman yang lebih seimbang tentang nusyuz. Nor Salam melalui pendekatan tafsir maudhu'i mendefinisikan nusyuz sebagai pengabaian kewajiban yang menyebabkan kerenggangan rumah tangga, dengan penyebab seperti sifat kikir dan iri hati, serta indikator seperti tindakan sadar untuk merendahkan pasangan.⁹ Rifqatul Husna dan Wardani Sholehah menggunakan analisis semantik Toshihiko Izutsu untuk menjelaskan bahwa perbedaan penyelesaian nusyuz istri (QS An-Nisā (4): 34: nasihat, pisah ranjang, tindakan syar'i) dan suami (QS An-Nisā (4):128: sulh) bukan karena ketidakadilan, melainkan prosedur yang ditetapkan Al-Qur'an.¹⁰ Umar Multazam juga menegaskan bahwa nusyuz suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, disebabkan oleh ketidakpuasan, kikir, atau iri hati, dengan solusi berupa nasihat dan perdamaian.¹¹ Ketiga penelitian ini menekankan pendekatan tekstual yang nondiskriminatif.

⁶ Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30.1 (2019): 47-74.

⁷ Faizah, Nur. "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6.2 (2013): 113-128.

⁸ Hidayat, Sarip. "Korelasi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Konsep Nusyuz dan Penyelesaian Sengketanya." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13.02 (2022): 181-191.

⁹ Salam, Nor. "Perspektif Muslim Progresif Ijtihadis tentang Nusyuz: Aplikasi Tawaran Metodologis Abdullah Saeed." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 3.2 (2022): 145-162.

¹⁰ Husna, Rifqatul, and Wardani Sholehah. "Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu." *Jurnal Islam Nusantara* 5.1 (2021): 131-145.

¹¹ Multazam, Umar. "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2024): 40-56.

Penerapan nusyuz dalam konteks hukum positif dan praktik peradilan juga menjadi sorotan. Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah mengusulkan penambahan nusyuz suami dalam Pasal 84 KHI menggunakan pendekatan maqashid al-syariah Jasser Auda untuk melindungi hak perempuan.¹² Aisyah Nurlia menyoroiti nusyuz suami dalam QS An-Nisā (4):128 dan Pasal 116 KHI, dengan solusi seperti nasihat atau khulu' jika perdamaian gagal, serta dampaknya seperti hilangnya hak anak atas pemeliharaan.¹³ Muhammad Amzad dan Endrik Safudin mengkaji hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Kediri, yang menetapkan nafkah iddah dan hak anak meskipun istri diduga nusyuz, berdasarkan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan No. 1/1974, untuk melindungi hak perempuan.¹⁴ Penelitian ini menunjukkan fleksibilitas hukum positif dalam menangani nusyuz dengan mempertimbangkan keadilan.

Perspektif kesetaraan gender dan harmoni keluarga juga diusung dalam beberapa penelitian. Azis Abdul Sidik dan Ihsan Imaduddin melalui pendekatan qiraah mubadalah menegaskan bahwa penanganan nusyuz dalam QS An-Nisā (4): 34 dan 4:128 bersifat komplementer untuk suami dan istri, dengan fokus pada renegosiasi kesepakatan.¹⁵ Moh. Subhan mengusulkan reinterpretasi nusyuz untuk mencakup kedua belah pihak guna mencegah KDRT dan mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁶ Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara memperkenalkan konsep dayyuz (kelalaian suami) bersama nusyuz untuk menegaskan kewajiban suami (material dan non-material) dan istri (ketaatan syar'i) dalam mencapai harmoni.¹⁷ Abd. Jalil menekankan bahwa hukum Islam menyediakan solusi bijaksana untuk nusyuz, mengutamakan perdamaian tanpa mendiskriminasi perempuan, relevan

¹² Putra, Muhammad Habib Adi, and Umi Sumbulah. "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda." *Egalita* 15.1 (2020).

¹³ Nurlia, Aisyah. "Nusyuz suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam." (2018).

¹⁴ Amzad, Muhammad, and Endrik Safudin. "Hak *ex officio* hakim dan permasalahan nusyuz dalam perkara cerai talak." *Jurnal Antologi Hukum* 3.2 (2023): 317-334.

¹⁵ Sidik, Azis Abdul, and Ihsan Imaduddin. "Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur'an." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3.1 (2023): 11-18.

¹⁶ Subhan, Moh. "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4.2 (2019): 194-215.

¹⁷ Yanti, Eka Rahmi, and Rita Zahara. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash." *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9.1 (2022): 1-22.

dengan konteks Indonesia.¹⁸ Penelitian ini secara kolektif mendorong reinterpretasi nusyuz yang adil dan kontekstual untuk harmoni keluarga.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan normatif-kritis yang bertujuan mengkaji ulang konstruksi hukum nusyūz dalam sistem hukum Islam Indonesia, terutama sebagaimana tercantum dalam KHI, dan merekonstruksi makna QS An-Nisā' ayat 128 dengan pendekatan relativisme budaya yang dikembangkan oleh Lila Abu-Lughod. Kajian ini menggabungkan dua disiplin, yaitu hukum Islam normatif dan tafsir kontekstual, untuk memahami bias gender yang melekat dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Kerangka teorinya bertumpu pada pemikiran Abu-Lughod tentang pentingnya pengalaman lokal perempuan serta tafsir sosial-kultural yang menekankan pentingnya konteks historis dan sosial dalam membaca teks suci.¹⁹

Secara metodologis, penelitian ini menganalisis pasal-pasal hukum tentang nusyūz dalam KHI, UU No. 1 Tahun 1974, dan peraturan turunannya guna mengungkap bias gender, khususnya kecenderungan memposisikan perempuan sebagai pelaku utama nusyūz dan mengabaikan kemungkinan nusyūz dari pihak suami. Di tahap berikutnya, dilakukan kajian tafsir kritis-tematik terhadap QS 4:128 yang mengakui adanya nusyūz dari suami dan menawarkan solusi damai yang adil. Tafsir ini akan dikontekstualkan dengan pengalaman perempuan Muslim di Indonesia, dengan merujuk pada literatur tafsir klasik dan kontemporer serta pendekatan relativisme budaya Abu-Lughod.²⁰ Dengan pendekatan ini, diharapkan lahir rumusan hukum dan tafsir yang kontekstual, etis, dan menghargai keberagaman nilai dalam masyarakat Muslim Indonesia.

PEMBAHASAN

Dalam kancah rumah tangga dan hukum Islam, istilah nusyuz sering kali menjadi sorotan. Secara etimologi, kata ini berasal dari bahasa Arab, "al-nasyzu" atau "al-nasyāz", yang secara harfiah berarti tempat yang tinggi, atau dalam konteks

¹⁸ Jalil, Abd. "Nusyuz Penyelesai Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori Dan Praktinya Di Indonesia)." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 1.2 (2021): 15-32.

¹⁹ Abu-Lughod, Lila. "Do Muslim women really need saving? Anthropological reflections on cultural relativism and its others." *American anthropologist* 104.3 (2002): 783-790.

²⁰ Abu-Lughod, Lila. "Writing against culture." *The cultural geography reader*. Routledge, 2008. 62-71.

perilaku, bisa diartikan sebagai sikap meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Intinya, makna kebahasaan ini menyiratkan adanya sikap “tinggi diri” atau pembangkangan dari salah satu pihak. Lebih jauh, dalam terminologi hukum Islam, nusyuz dimaknai sebagai ketidakpatuhan atau pembangkangan salah satu pasangan—baik suami maupun istri—terhadap kewajiban yang seharusnya mereka penuhi dalam ikatan perkawinan.²¹

Para ulama fikih memiliki pandangan yang beragam, namun saling melengkapi, mengenai definisi nusyuz. Mayoritas ulama cenderung mendefinisikannya sebagai keluarnya istri dari kewajiban taat kepada suaminya atau perbuatan menyimpang yang tidak sesuai dengan norma agama. Ulama Malikiyah, misalnya, mengartikan nusyuz sebagai pelanggaran batas-batas ketaatan istri, seperti menolak ajakan suami untuk bersenang-senang, keluar rumah tanpa izin, atau mengabaikan kewajiban agama.²² Sementara itu, Ulama Syafi'iyah melihat nusyuz sebagai kedurhakaan istri terhadap suaminya dan pelanggaran terhadap ketentuan Allah SWT, bahkan sebagai bentuk perselisihan antara suami dan istri. Tak ketinggalan, Ulama Hambali menyatakan nusyuz adalah pelanggaran yang dilakukan istri terhadap hak-hak suami yang wajib dipenuhi dalam pernikahan, senada dengan Ibnu Qudamah yang mengartikannya sebagai kedurhakaan istri terhadap suaminya dengan mengabaikan kewajiban-kewajibannya yang timbul dari akad nikah.²³

Penting untuk ditegaskan bahwa nusyuz tidak hanya berlaku bagi istri. Dalam konteks pria, nusyuz suami diartikan sebagai sikap kasar suami terhadap istrinya dan keengganannya untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh istri. Namun, penekanan historis dalam banyak literatur fikih memang cenderung lebih merinci bentuk-bentuk nusyuz istri dibandingkan suami. Hal ini mencerminkan adanya penekanan teologis dan historis pada peran istri dalam menjaga ketertiban rumah tangga. Pemahaman konteks historis ini sangatlah krusial untuk menganalisis

²¹ Fadhil, Ahmad. "Tafsir Al-Sayis dan Al-Zuhayli terhadap Ayat Nusyuz dan Syiqaq Serta dan Penyelesaiannya: Analisa Teologis Normatif, Psikologis, dan Sosiologis." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 22.2 (2021): 235-256.

²² Wijaya, Oming Ratna, and Chadziqatun Nafi'ah. "Nusyuz dalam Hukum Islam: Aspek Hukum dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4.01 (2024): 864-884.

²³ Hilmi, Urfan. "Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Istri." *Bhayangkara Law Review* 1.2 (2024): 46-55.

kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI) saat ini dan melihat potensi ketidakseimbangan dalam pengaturannya.

Peraturan Perundang-undangan yang hanya mengatur Nusyuz Istri

Di Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep nusyuz secara eksplisit dan rinci diatur khusus untuk pihak istri, terutama dalam Pasal 80 dan Pasal 84. KHI sayangnya tidak memuat norma nusyuz suami dan akibat hukumnya secara langsung. Situasi ini, di mana KHI hanya mengatur satu pihak, seringkali dianggap tidak dapat dipertahankan secara berkelanjutan dalam ranah hukum keluarga dan sangat memerlukan peninjauan ulang untuk keadilan yang seimbang.²⁴

Meskipun KHI tidak secara eksplisit mengatur nusyuz suami, ia secara implisit mengakui adanya fenomena ini. Hal ini terlihat pada substansi Pasal 77 ayat (5) KHI yang mengatur kewajiban suami istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin. Selain itu, Pasal 124 KHI yang mengatur khulu' (perceraian atas inisiatif istri dengan mengembalikan mahar) juga secara tidak langsung mengindikasikan adanya kemungkinan nusyuz dari pihak suami yang mendorong istri untuk mengakhiri perkawinan mereka.²⁵

Perbedaan yang mencolok muncul antara pengaturan nusyuz dalam KHI dan sumber hukum primernya, yaitu Al-Qur'an. Berbagai sumber menunjukkan bahwa KHI secara eksplisit hanya mengatur nusyuz istri. Kontrasnya, Al-Qur'an, melalui Surah An-Nisa ayat 34 dan 128, secara jelas membahas nusyuz yang dapat dilakukan oleh istri maupun suami. Perbedaan ini menimbulkan suatu permasalahan hukum yang signifikan, mengingat KHI seharusnya menjadi kompilasi hukum Islam yang komprehensif. Ketiadaan kodifikasi eksplisit mengenai nusyuz suami dalam KHI menciptakan kekosongan hukum positif, yang berpotensi menyebabkan perlakuan yang tidak setara dan kurangnya jalur hukum yang jelas bagi istri yang menghadapi nusyuz dari suaminya, mendorong mereka untuk mencari alasan perceraian yang lebih umum atau mengajukan khulu'. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan

²⁴ Fitri, Al, et al. "Reconstruction of Nusyuz Concept in Compilation of Islamic Law in Indonesia (Gender Equality Perspective Analysis)." *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 1.2 (2021): 143-160.

²⁵ Ayu, R. F. (2021). Reformation of Islamic Family Law in Indonesia: The Nusyuz Resolvation Process. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 192-206.

antara prinsip-prinsip keadilan Islam yang ideal dan implementasinya dalam hukum yang terkodifikasi.

Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam secara spesifik mengatur kewajiban utama seorang istri, yang menjadi landasan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Ketaatan ini sejalan dengan ajaran QS 4: 34, yang menggarisbawahi bahwa wanita salehah adalah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, serta mentaati suaminya dalam hal kebaikan.²⁶

Selanjutnya, Ayat (2) menegaskan bahwa istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kewajiban-kewajiban ini selaras dengan semangat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir dan batin satu sama lain. Pasal 83 KHI berfungsi sebagai fondasi bagi terciptanya keharmonisan rumah tangga. Kewajiban-kewajiban yang diatur di dalamnya bukan sekadar aturan, melainkan tolok ukur hukum untuk menilai nusyuz.²⁷

Dengan menghubungkan kewajiban-kewajiban ini dengan prinsip-prinsip yang lebih luas seperti saling mencintai dan menghormati dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI Pasal 77, dapat dipahami bahwa tujuan utama dari kewajiban ini adalah untuk memelihara rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dari kewajiban-kewajiban fundamental ini, tanpa alasan yang sah, dapat menjadi dasar klaim nusyuz.²⁸

²⁶ Al Kautsar, Izzy, and Ahdiana Yuni Lestari. "Renewal Of Islamic Family Law: Relevance To The Nusyuz Settlement Process." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5.3 (2021): 373-382.

²⁷ Bakhri, Amirul, and Imam Taufiq. "Legal Determination of Husband's and Wife's Disobedience in Shia Law and the Islamic Law Compilation: A Comparative Study." *Jurnal Hukum Islam* 21.2 (2023): 389-414.

²⁸ Kurniawan, Dede, and Coauthor Sayehu. "Interpretation of Verses About Nusyuz, Syiqaq and Their Solution: Normative Psychological and Theological Approaches (An-Nisa 34-35 And 128)." *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 7.4 (2024): 123-138.

Kemudian, Pasal 84 ayat (1) KHI secara jelas menyatakan bahwa seorang istri dapat dianggap nusyuz apabila ia tidak bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1), kecuali jika terdapat alasan yang sah. Frasa “kecuali dengan alasan yang sah” ini sangat penting, karena berfungsi sebagai pelindung, mencegah pelabelan nusyuz secara otomatis dan hilangnya hak-hak istri secara serta-merta. Frasa ini mewajibkan adanya pemeriksaan yudisial terhadap tindakan istri dan konteks di baliknya, memastikan bahwa ketidakpatuhan istri tidak serta-merta dianggap nusyuz jika ada pembenaran yang sah, seperti adanya kekerasan dari suami, tidak terpenuhinya nafkah, atau keluhan sah lainnya. Hal ini memberikan ruang bagi kebijaksanaan dan keadilan di pengadilan, memungkinkan pertimbangan konteks yang lebih luas dari hubungan perkawinan dan mencegah penyalahgunaan klaim nusyuz oleh suami.

Contoh-contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai nusyuz istri, berdasarkan berbagai sumber, meliputi: ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya, menolak ajakan suami untuk berhubungan badan, keluar rumah tanpa izin suami (kecuali untuk tujuan yang dibenarkan), tidak bersedia pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya, meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang sah, menunjukkan sikap sombong atau enggan memenuhi hak suami, tidak mengizinkan orang yang tidak disukai suami masuk ke dalam rumah atau kamar, menjawab dengan tidak sopan atau kasar ketika dipanggil oleh suaminya, bahkan melakukan puasa sunah tanpa izin suami.

Konsekuensi hukum utama bagi istri yang terbukti melakukan nusyuz adalah gugurnya hak-hak tertentu, terutama yang berkaitan dengan nafkah. Selama istri berada dalam kondisi nusyuz, kewajiban suami untuk memberikan nafkah, termasuk nafkah, *kiswah* (pakaian), dan tempat kediaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI, menjadi tidak berlaku. Pengecualian diberikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak. Lebih jauh, jika seorang istri terbukti nusyuz dalam proses perceraian, haknya untuk mendapatkan nafkah *iddah* (pemeliharaan pasca-perceraian selama masa tunggu) dan nafkah *madhiyah* (nafkah yang terlewat atau belum dibayarkan) dapat gugur. Pasal 149 huruf (b) KHI secara eksplisit menyatakan bahwa bekas istri yang dijatuhi talak *bain* atau terbukti nusyuz,

dan tidak dalam keadaan hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 152 KHI, yang menegaskan bahwa bekas istri berhak atas nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali jika ia telah nusyuz.

Meskipun KHI tidak secara eksplisit mengatur mengenai gugurnya nafkah madhiyah akibat nusyuz, putusan pengadilan dapat menolak tuntutan nafkah madhiyah berdasarkan konsensus ulama dan pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab Mughni (Volume VI, halaman 295), yang menyatakan bahwa semua nafkah gugur jika istri berbuat nusyuz. Penerapan hukum ini menunjukkan peran yurisprudensi dan fikih dalam mengisi kekosongan KHI terkait nafkah madhiyah. KHI secara jelas mengaitkan nusyuz dengan hilangnya hak nafkah iddah. Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai gugurnya nafkah madhiyah akibat nusyuz merupakan suatu celah yang perlu diperhatikan. Fakta bahwa pengadilan masih menolak tuntutan nafkah madhiyah berdasarkan konsensus ulama menunjukkan aspek penting dari praktik hukum di Indonesia.²⁹

Hal ini memperlihatkan bahwa lembaga peradilan secara aktif merujuk pada prinsip-prinsip fikih klasik untuk menafsirkan dan menerapkan hukum di mana KHI tidak memberikan panduan yang jelas atau terdapat ambiguitas. Interaksi dinamis antara hukum yang terkodifikasi dan yurisprudensi tradisional ini menyoroti pengaruh berkelanjutan pemikiran hukum Islam dalam membentuk hasil-hasil hukum praktis, namun juga menunjukkan potensi inkonsistensi atau kurangnya kepastian hukum yang dapat diatasi melalui panduan legislatif yang lebih jelas.³⁰

Penentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri di Pengadilan Agama harus didasarkan pada bukti yang sah. Dalam proses peradilan agama, segala klaim harus didukung oleh bukti yang kuat. Proses persidangan di Pengadilan Agama memiliki tahapan yang terstruktur, meliputi: upaya perdamaian (mediasi) sebagai tahap awal yang wajib dilalui, pembacaan permohonan atau gugatan, jawaban termohon atau tergugat, replik, duplik, tahap pembuktian di mana kedua belah pihak diberikan kesempatan mengajukan bukti (surat dan saksi), kesimpulan, musyawarah majelis,

²⁹ Amal, M. Ikhlasul, and Siti Zulaicha. "Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek." *Sakina: Journal of Family Studies* 7.1 (2023): 51-66.x

³⁰ Sa'bana, Sofia Mubarakah. "Epistemologi Nafkah Iddah Bagi Mantan Istri Nusyuz (Studi Pada Putusan No. 117/Pdt. G/2013/PA. PMK)." *Jurnal Jendela Hukum* 12.1 (2025): 69-88.

dan diakhiri dengan pembacaan putusan/penetapan. Jenis alat bukti yang dapat diajukan dalam pembuktian menurut hukum Islam meliputi ikrar (pengakuan), syahadah (saksi), yamin (sumpah), riddah (murtad), dan maktubah (bukti tulisan).³¹

Mediasi sebagai filter dan pembuktian sebagai verifikasi kritis merupakan elemen penting dalam proses ini. Tahap mediasi yang wajib menunjukkan preferensi kuat pengadilan untuk rekonsiliasi dan mempertahankan ikatan perkawinan, berfungsi sebagai saringan penting. Selain itu, penekanan pada “bukti yang sah” dan jenis-jenis alat bukti yang rinci menunjukkan bahwa pengadilan tidak menganggap enteng tuduhan semacam itu. Proses pembuktian yang ketat ini berfungsi sebagai mekanisme verifikasi yang krusial, memastikan bahwa konsekuensi serius dari nusyuz (seperti gugurnya nafkah) hanya diterapkan ketika pembangkangan benar-benar terbukti, sehingga melindungi dari klaim yang tidak berdasar. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, perkara perceraian akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.³²

Meskipun nusyuz istri memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, seperti gugurnya hak nafkah, ia tidak secara eksplisit disebut sebagai satu-satunya alasan perceraian yang berdiri sendiri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam. Alasan perceraian yang paling sering digunakan di Pengadilan Agama (berdasarkan KHI Pasal 116 huruf (f)) dan Pengadilan Negeri (berdasarkan UU Perkawinan Pasal 19 huruf (f)) adalah “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.³³

Perbuatan nusyuz, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, seringkali menjadi penyebab atau bukti dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus

³¹ Alias, Mohamad Aniq Aiman, et al. "Legal analysis of Syariah court evidence law on digital document as evidence and its admissibility in court proceedings: Analisis perundangan bagi Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah terhadap dokumen digital sebagai kaedah pembuktian dan kebolehterimaannya dalam prosiding mahkamah." *Journal of Management and Muamalah* 11.2 (2021): 54-64.

³² Saini, Saini. "Mediasi Non-Litigasi: Mencapai Kesepakatan Damai dalam Konflik Syiqaq dan Nusyuz untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam." *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*. Vol. 3. No. 1. 2024.

³³ Amanuddin, Muhammad, and Erman Gani. "Rekonstruksi Kasus Penyelesaian Nusyuz Dalam Undang Undang Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal sosial dan sains* 2.12 (2022): 1273-1284.

tersebut, yang pada akhirnya menjadi dasar pengajuan perceraian. Peran praktis nusyuz dalam proses perceraian adalah sebagai faktor kausal, bukan alasan pokok perceraian. Meskipun nusyuz merupakan pelanggaran perkawinan yang penting dengan konsekuensi hukum spesifik (terutama terkait hak finansial istri), hal ini jarang menjadi dasar hukum tunggal atau eksplisit untuk perceraian dalam hukum positif Indonesia. Sebaliknya, nusyuz berfungsi sebagai faktor penyebab kritis atau elemen pembuktian yang menguatkan alasan perceraian umum yang lebih sering digunakan, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus”. Ini berarti bahwa pembuktian nusyuz menjadi esensial tidak hanya untuk konsekuensi hukum langsungnya (misalnya, gugurnya nafkah) tetapi juga untuk membangun kasus perceraian yang kuat di bawah klausul “perselisihan dan pertengkaran,” yang merupakan jalur hukum paling sering digunakan untuk mengakhiri perkawinan.³⁴

Hakim memiliki peran yang sangat sentral dalam menentukan ada tidaknya nusyuz berdasarkan bukti yang sah yang diajukan oleh para pihak. Hakim wajib terlebih dahulu membuktikan kebenaran klaim nusyuz tersebut. Selain itu, hakim juga memiliki hak *ex officio* dalam menentukan hak-hak istri pasca-perceraian, termasuk nafkah iddah dan mut'ah, bahkan dalam kasus di mana istri dituduh nusyuz. Hak *ex officio* ini menunjukkan bahwa hakim dapat menggunakan kebijaksanaannya untuk memastikan keadilan, terutama ketika KHI tidak memberikan panduan eksplisit atau ketika klaim nusyuz dapat memengaruhi hak-hak finansial istri.³⁵

Dalam beberapa kasus, hakim menafsirkan bahwa nusyuz dapat terjadi pada masa iddah, bukan hanya pada saat perkawinan masih berlangsung, dengan menghubungkan Pasal 152 KHI dan 151 KHI. Interpretasi ini menunjukkan adanya dinamika dan variasi dalam penafsiran yudisial terhadap konsep nusyuz. Peran

³⁴ Wulandari, Riska, Muhammad Nirwan Idris, and Jamaluddin Jamaluddin. "Kedudukan Nafkah Istri Nusyuz Selama Masa Idah (Studi KHI Pasal 80 Perspektif Fikih Munakahat)." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3.4 (2024): 514-538.

³⁵ Amal, M. Ikhlasul, and Siti Zulaicha. "Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek." *Sakina: Journal of Family Studies* 7.1 (2023): 51-66.

hakim melampaui sekadar penerapan teks KHI secara harfiah.³⁶ Penekanan pada “bukti yang sah” dan kekuasaan *ex officio* hakim menunjukkan bahwa hakim bertindak sebagai penafsir aktif dan penentu keadilan. Diskresi yudisial ini sangat penting dalam kasus-kasus yang melibatkan nusyuz, terutama terkait nusyuz suami di mana KHI tidak memberikan pengaturan, atau ketika menentukan hak-hak finansial istri yang dituduh nusyuz.³⁷ Kekuasaan ini memungkinkan hakim untuk memastikan hasil yang adil dan mencegah potensi penyalahgunaan klaim nusyuz, sehingga berfungsi sebagai mekanisme vital untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan gender yang mungkin ada dalam KHI dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas dalam hukum keluarga. Variasi interpretasi juga menggarisbawahi sifat evolusi penerapan hukum dan pentingnya penalaran yudisial yang kuat.

Absennya Peraturan Perundang-undangan dalam Mengatur Nusyuz Suami

QS 4: 128 menjelaskan nusyuz dapat terjadi dari pihak suami. Hanya saja, dalam fikih, nusyuz suami diartikan sebagai kedurhakaan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajibannya terhadap istri. Konsep timbal balik nusyuz dalam Islam menjadi sangat mendasar. Pengaturan nusyuz suami yang jelas dalam Al-Qur'an (An-Nisa 128) dan kriteria rinci dalam fikih 1 secara fundamental menetapkan nusyuz sebagai konsep yang berlaku untuk kedua belah pihak dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pasangan memiliki tanggung jawab, dan kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban tersebut merupakan pelanggaran terhadap akad nikah. Pemahaman ini sangat penting untuk menilai secara kritis cakupan KHI yang lebih terbatas, karena menegaskan bahwa dasar agama mendukung pemahaman yang lebih seimbang mengenai kewajiban perkawinan.

Kriteria nusyuz suami mencakup berbagai pelanggaran kewajiban, baik material maupun non-material, sebagaimana diidentifikasi dari berbagai sumber. Secara

³⁶ Zakyyah, Zakyyah, and Muhammad Ridwansyah. "Disparitas Norma Nafkah Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Mashlahah Mursalah untuk Kepastian Hukum Pascaperceraian." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7.2 (2024): 718-737.

³⁷ Amzad, Muhammad, and Endrik Safudin. "Hak *ex officio* hakim dan permasalahan nusyuz dalam perkara cerai talak." *Jurnal Antologi Hukum* 3.2 (2023): 317-334.

material, nusyuz suami terjadi ketika suami sengaja tidak memberikan nafkah meskipun mampu atau gagal melunasi mahar yang masih terutang. Dalam aspek non-material, nusyuz suami terlihat dari sikap tidak menggauli istri dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), tidak menunjukkan kasih sayang, tidak memenuhi kebutuhan seksual istri dalam waktu tertentu, bersikap kasar, menyakiti fisik atau mental istri, menunjukkan kebencian yang nyata, atau tidak berlaku adil dalam poligami.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 84, hanya mengatur nusyuz istri tanpa menyebutkan nusyuz suami secara eksplisit, mencerminkan bias diskriminatif dalam hukum keluarga di Indonesia.³⁸ Ketiadaan pengaturan nusyuz suami ini menciptakan kekosongan hukum (*legal lacuna*), yang menyulitkan istri untuk mengajukan klaim spesifik terkait pelanggaran kewajiban suami dalam kerangka KHI. Akibatnya, istri yang menghadapi nusyuz suami tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut hak-haknya secara langsung.³⁹

Dalam praktik peradilan, istri sering terpaksa mengajukan gugatan cerai dengan alasan umum, seperti "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" yang diatur dalam Pasal 116 huruf (f) KHI dan Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan. Perilaku nusyuz suami kemudian dibuktikan sebagai pemicu utama konflik tersebut. Kurangnya regulasi eksplisit tentang nusyuz suami tidak hanya mengurangi kepastian hukum, tetapi juga mempersulit proses peradilan, karena pelanggaran spesifik suami tidak ditangani dalam kerangka hukum yang tegas dan khusus.⁴⁰

Meskipun KHI tidak secara eksplisit mengatur nusyuz suami, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 278 K/AG/1997 telah memainkan peran penting dalam mengisi kekosongan hukum ini. Putusan ini menyatakan bahwa jika terjadi perceraian atas permohonan suami dan istri tidak terbukti nusyuz (yang menyebabkan rumah tangga cekcok terus-menerus), maka suami diwajibkan untuk

³⁸ Ramadhan, Rahmat. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i." *Comparativa* 2 (2021): 202.

³⁹ Aziz, Muhammad Aziz, and Abdul Aziz Harahap. "Paradigma Fikih Qur'anik dalam Manajemen Konflik Keluarga: Qur'anic Fiqh Paradigm in Family Conflict Management." *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3.01 (2024): 01-19.

⁴⁰ Taufiqurrahman, Taufiqurrahman. *Cerai Talak Karena Isteri Nusyuz (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumenep Perkara Nomor 1357/Pdt. G/2019/PA)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021.

membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal), kiswah (pakaian), dan mut'ah (hadiah hiburan) kepada istri, serta biaya hadhanah (pemeliharaan anak).⁴¹

Kaidah putusan ini telah banyak diikuti oleh berbagai putusan di Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama setelahnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk membayar biaya penghidupan bagi bekas istri.⁴²

Keberadaan dan penerapan luas Yurisprudensi MA Nomor 278 K/AG/1997 merupakan contoh nyata dari aktivisme yudisial dan interpretasi hukum yang mengisi kekosongan legislatif. Meskipun KHI tidak secara eksplisit mendefinisikan atau memberikan sanksi terhadap nusyuz suami, yurisprudensi ini secara efektif menciptakan konsekuensi finansial yang bersifat timbal balik: jika suami mengajukan gugatan cerai dan istri tidak terbukti nusyuz, suami wajib memenuhi kewajiban finansialnya. Hal ini secara implisit mengakui bahwa tindakan suami (yang, jika menyebabkan perceraian dan istri tidak bersalah, dapat dianggap nusyuz dalam terminologi fikih) akan menimbulkan tanggung jawab finansial. Mekanisme ini membantu mengatasi ketidakseimbangan gender dalam KHI terkait hak-hak finansial pasca-perceraian, berupaya mencapai hasil yang lebih adil dalam praktik.⁴³

Bentuk-bentuk nusyuz suami, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan yang baik, memiliki korelasi yang kuat dengan definisi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Kekerasan psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 UU KDRT, yang menyebabkan

⁴¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia. (1997). Putusan Nomor 278/K/AG/1997. Diakses dari https://karakterisasi.komisiyudisial.go.id/file/28052024-102459-278_K_AG_1997.pdf

⁴² Irawan, Heri, M. Wagianto, and Gandhi Liyorba Indra. "Nafkah Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI Terhadap Perkara Nomor 1145/Pdt. G/2010 PA JS)." *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga* 6.01 (2025): 1-14.

⁴³ Komisi Yudisial Republik Indonesia. (1997). Putusan Nomor 278/K/AG/1997. Diakses dari https://karakterisasi.komisiyudisial.go.id/file/28052024-102459-278_K_AG_1997.pdf

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat, dapat menjadi manifestasi dari nusyuz suami.⁴⁴

Meskipun terdapat tumpang tindih kriteria antara nusyuz suami dan KDRT, dalam beberapa putusan pengadilan, isu KDRT yang terbukti melalui alat bukti (misalnya, keterangan saksi) tidak selalu dijadikan acuan utama atau dasar hukum eksplisit dalam putusan perceraian yang melibatkan nusyuz. Adanya tumpang tindih konseptual antara nusyuz suami (terutama perilaku kekerasan) dan KDRT tidak dapat disangkal.¹ Namun, pengamatan bahwa KDRT, meskipun terbukti oleh saksi, mungkin tidak secara eksplisit digunakan sebagai dasar utama putusan pengadilan keluarga menunjukkan potensi ketidaksesuaian dalam penerapan hukum. Hal ini menyiratkan bahwa pengadilan keluarga mungkin memprioritaskan ketentuan hukum keluarga (seperti alasan perceraian umum dalam KHI) di atas ketentuan pidana spesifik UU KDRT, bahkan ketika tindakan pidana terjadi. Kondisi ini secara tidak sengaja dapat membatasi perlindungan komprehensif dan pemulihan yang tersedia bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, karena cakupan penuh implikasi hukum KDRT (misalnya, sanksi pidana, perintah perlindungan khusus) mungkin tidak sepenuhnya terintegrasi dalam proses hukum keluarga. Ini menyoroti kebutuhan akan harmonisasi yang lebih besar dan penerapan yang konsisten dari kedua kerangka hukum untuk memastikan keadilan yang holistik bagi korban.

Analisis QS 4: 128

Ibnu Asyur menjelaskan bahwa bagian awal Surah An-Nisa (dari ayat pertama hingga sebelum ayat 36) secara khusus membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita, anak yatim, dan kerabat. Setelah itu, dari ayat 36 hingga ayat sebelum 128, Al-Qur'an beralih ke pembahasan hukum-hukum yang lebih umum, seperti dasar-dasar agama, kondisi Ahli Kitab, orang munafik, dan peperangan.⁴⁵

Menurut Ibnu Asyur, penempatan ayat 128 ini (dan ayat-ayat terkait lainnya tentang wanita) di bagian selanjutnya dari surah memiliki hikmah. Ayat 128 ini,

⁴⁴ Masâ, Fauzan, Zulkarnain Zulkarnain, and Irwansyah Irwansyah. "Analisis Nusyuz dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam An Uu Pkdrn No. 23 Tahun 2004)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10.01 (2022): 197-208.

⁴⁵ Ibn 'Āshūr. *al-Tahrir wa al-Tanwīr*. Jil. 5, (Tunis: Dār Saḥnūn, 2010) H. 215

dengan fokus pada solusi perdamaian (shulh) ketika ada kekhawatiran nusyuz (ketidakpatuhan/sikap keras) atau i'radh (berpaling) dari suami, menjawab kebutuhan praktis tersebut. Ibnu Asyur berpendapat bahwa penurunan QS 4: 128 mungkin tertunda hingga umat Muslim telah mulai mengamalkan hukum-hukum awal surah. Setelah praktik tersebut, masyarakat mulai merasakan kebutuhan akan penjelasan lebih lanjut atau panduan tambahan dalam menghadapi kerumitan praktis yang timbul.⁴⁶

Pada masa itu, hak-hak orang lemah seperti wanita dan anak yatim sering terabaikan. Ayat-ayat awal surah An-Nisa (seperti QS. 4:2-3 tentang pernikahan yatim, dan QS. 4:7-14 tentang warisan) telah menegaskan kewajiban untuk menjaga dan memenuhi hak-hak mereka. Hukum-hukum tersebut juga menetapkan hak-hak wanita dalam mahar dan warisan yang setara dengan pria, serta melarang penindasan. Namun, setelah hukum-hukum ini mulai diterapkan, wajarlah jika muncul pertanyaan atau keraguan baru di kalangan para pria. Misalnya, bagaimana mengatasi situasi ketika seorang suami tidak lagi tertarik pada istrinya yang sudah tua atau kurang menarik, tetapi istri tersebut ingin tetap dalam pernikahan? Atau bagaimana menyeimbangkan keadilan antara istri-istri dalam poligami, terutama dalam hal perasaan?⁴⁷

Para ulama tafsir, berpegang pada riwayat-riwayat asbabun nuzul yang menjelaskan kisah yang diriwayatkan oleh Aisyah (Hadis al-Baehaqi 14729). Beliau menceritakan tentang seorang wanita yang merasa suaminya tak lagi menyukainya dan berniat menceraikan untuk menikahi wanita lain. Di tengah kegalauan itu, sang istri menunjukkan kemuliaan jiwa. Ia tak memilih perpisahan, melainkan menawarkan sebuah kompromi: "Jangan ceraikan aku, tetaplah bersamaku, dan engkau dibebaskan dari nafkah dan giliranku." Sebuah tawaran tulus demi mempertahankan bahtera rumah tangga.⁴⁸

Lebih mendalam lagi, kisah Saudah binti Zam'ah, salah satu istri Nabi Muhammad, memberikan legitimasi yang kuat terhadap prinsip perdamaian ini.

⁴⁶ Ibn 'Āshūr. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Jil. 5, H. 216

⁴⁷ Ibn 'Āshūr. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Jil. 5, H. 216

⁴⁸ Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn 'Alī al-Bayhaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, ed. Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Aṭā, jil. 7, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003). H. 482

Ketika Saudah merasakan usianya telah senja dan khawatir Nabi akan menceraikannya—bukan karena ketidaksukaan Nabi, melainkan kekhawatiran pribadi Saudah yang ingin tetap menjadi bagian dari keluarga Nabi—ia mengambil langkah mulia. Saudah dengan lapang dada menghibahkan gilirannya kepada Aisyah, istri Nabi yang lain. Kisah ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ‘anha (Hadis no. 14733 dan 14734), serta Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma (Hadis no. 14735), menegaskan bahwa Nabi Muhammad menerima pengorbanan Saudah ini. Tindakan Nabi tersebut bukan hanya menegaskan bahwa Nabi tidak menceraikannya, tetapi juga menjadi preseden hukum bagi umatnya bahwa merelakan sebagian hak demi menjaga pernikahan adalah tindakan yang dibolehkan dan bahkan terpuji dalam Islam.⁴⁹

Riwayat lain yang mendukung datang dari kasus seperti yang dialami putri Muhammad bin Salamah, istri Rafi’ bin Khadij (Hadis no. 14730 dari Ibnul Musayyib dan 14731 dari Sa’id bin Al-Musayyib dan Sulaiman bin Yasar). Ketika Rafi’ merasa tidak lagi tertarik pada istrinya karena usia tua, sang istri dengan gigih menawarkan untuk mengorbankan sebagian haknya agar pernikahan tetap bertahan. Bahkan, praktik ini bisa berulang, seperti yang ditunjukkan oleh Rafi’ yang sempat menceraikan dan merujuk istrinya kembali, hingga akhirnya istri memilih untuk tetap bersama meskipun dengan pembagian yang kurang adil demi menghindari talak terakhir. Kisah-kisah ini menegaskan bahwa kompleksitas dalam hubungan suami istri, yang melibatkan perubahan usia atau preferensi pribadi, adalah hal alami yang memerlukan solusi luwes dan bijak.⁵⁰

Ayat ini dibuka dengan frasa yang sarat makna emosional: “وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ” (Dan jika seorang wanita khawatir). Pemilihan kata “khāfat” (khawatir/takut) secara linguistik tidak sekadar menunjukkan dugaan, melainkan kondisi psikologis yang mendalam, yaitu kecemasan atau antisipasi akan hal buruk yang akan menimpa. Kekhawatiran ini muncul dari tanda-tanda nyata dalam pergaulan suami istri, seperti yang tergambar dalam riwayat asbabun nuzul tentang suami yang tidak lagi

⁴⁹ al-Bayhaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, ed. Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Atā, jil. 7, H. 483

⁵⁰ al-Bayhaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, ed. Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Atā, jil. 7, H. 484.

menyukai istrinya karena usia atau kondisi fisik. Kata ini secara instan membangkitkan empati terhadap posisi istri yang merasa rentan.⁵¹

Kemudian, Al-Qur'an memperkenalkan dua istilah kunci yang menggambarkan bentuk-bentuk masalah dalam hubungan suami istri: "نُسُوزًا" (nusyūzan) dan "إِعْرَاضًا" (i'radān). "Nusyuz," yang secara harfiah berarti "ketinggian" atau "bangkit," dalam konteks ini merujuk pada sikap suami yang meninggikan diri, menjauh, atau menunjukkan penolakan dan kekasaran, baik dalam hubungan fisik, perhatian, maupun nafkah. Sementara itu, "i'radh" yang berarti "berpaling" atau "mengabaikan," menggambarkan penolakan emosional, kurangnya keakraban, bahkan niat berpisah. Disandingkan dengan huruf "أُو" (aw - atau), kedua kata ini mencakup spektrum masalah yang luas, dari perlakuan fisik hingga psikologis, yang semuanya mengancam keharmonisan.⁵²

Ayat ini tidak berhenti pada penggambaran masalah, melainkan menawarkan solusi dengan frasa "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا" (maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya). Ungkapan "fala junaha" (tidak ada dosa/tidak mengapa) berfungsi sebagai izin kuat dan dorongan bagi kedua belah pihak untuk berinisiatif, menghilangkan keraguan bahwa kompromi atas hak bisa dianggap salah. Penggunaan kata kerja fi'il mudhari' "yuslihā" (keduanya berdamai) menunjukkan proses yang berkelanjutan dan aktif dari kedua belah pihak. Penambahan "shulhan" (perdamaian) sebagai maf'ul mutlaq menggarisbawahi kualitas dan keseriusan perdamaian yang diinginkan: bukan sekadar perjanjian di permukaan, tetapi rekonsiliasi yang tulus dan mendalam.⁵³

Selanjutnya, Al-Qur'an menegaskan sebuah nilai universal yang tak terbantahkan: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ" (dan perdamaian itu lebih baik). Kalimat singkat nan padat ini, dengan kata "khairun" (lebih baik) sebagai ism tafdhil (kata sifat komparatif), memproklamirkan bahwa perdamaian adalah opsi superior dibandingkan

⁵¹ Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jil. 2 (Riyadh: Dār Ṭayba, 1422 H/2002). H. 427

⁵² al-Qurṭubī, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, jil. 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 2010) H. 345.

⁵³ Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jil. 2 (Riyadh: Dār Ṭayba, 1422 H/2002). H. 427

perpisahan atau konflik yang berlarut-larut. Ini adalah dorongan moral yang kuat bagi pasangan untuk mengutamakan rekonsiliasi. Namun, Al-Qur'an juga sangat realistis dalam memahami naluri manusia, sebagaimana diungkapkan dalam frasa “وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ” (dan naluri manusia memang cenderung kikir). Penggunaan bentuk pasif “uḥḍirat” (dihadirkan) menyiratkan bahwa kekikiran—bukan hanya materi, melainkan kekikiran jiwa dalam hal pengorbanan dan kemurahan hati—adalah sifat yang melekat pada diri manusia.⁵⁴

Secara linguistik, kalimat tentang kekikiran ini berfungsi sebagai jembatan penting. Ia menjelaskan mengapa perdamaian itu sulit namun sangat bernilai. Dengan mengakui kecenderungan alami manusia untuk egois dan mempertahankan hak secara kaku, ayat ini secara implisit mengajarkan bahwa untuk mencapai “perdamaian yang lebih baik,” seseorang harus melawan dorongan naluriah ini. Ini adalah panggilan untuk berjuang melampaui diri sendiri demi kebaikan yang lebih besar.⁵⁵

Ayat ini ditutup dengan kalimat yang memberikan motivasi spiritual dan janji ilahi: “وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا” (Dan jika kamu berbuat kebaikan dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan lagi Maha Mengetahui). Kata “tuhsinu” (berbuat kebaikan) mencakup perlakuan yang melampaui batas minimal kewajiban, sedangkan “tattaqu” (bertakwa) adalah perintah untuk menjaga diri dari pelanggaran. Penutup dengan sifat Allah “Khabīran” (Maha Mengetahui/Maha Mengetahui dengan detail) adalah jaminan bahwa Allah mengetahui tidak hanya tindakan lahiriah, tetapi juga niat dan perjuangan batin yang dilakukan dalam mencapai perdamaian. Ini memberikan harapan akan pahala yang besar bagi mereka yang berusaha memperbaiki hubungan dengan ikhlas dan takwa, bahkan jika hasilnya di dunia tidak selalu sempurna.⁵⁶

⁵⁴ al-Qurṭubī, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, jil. 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 2010) H. 345.

⁵⁵ Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jil. 2 (Riyadh: Dār Ṭayba, 1422 H/2002). H. 427

⁵⁶ al-Qurṭubī, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, jil. 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 2010) H. 345.

Secara keseluruhan, susunan linguistik QS. An-Nisa: 128 sangatlah kohesif dan persuasif. Ayat ini dengan cermat memperkenalkan masalah, menawarkan solusi yang fleksibel, menegaskan nilai universal perdamaian, mengakui tantangan psikologis manusia, dan memotivasi dengan janji ilahi. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan sekadar buku hukum, melainkan panduan hidup yang memahami kompleksitas jiwa manusia dan membimbingnya menuju keharmonisan yang didasari oleh ketakwaan.

Perbandingan Kriteria Nusyuz Istri dan Nusyuz Suami

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan dan persamaan kriteria nusyuz antara istri dan suami dalam konteks hukum Indonesia, berikut disajikan tabel perbandingan:

	Hukum Positif	QS 4: 34 dan QS 4: 128
Pelaku Nusyuz	Nusyuz hanya untuk Istri mengacu pada KHI Pasal 84.	Nusyuz bisa dilakukan oleh Suami dan Istri
Ketaatan/Kewajiban	Tidak taat kepada suami tanpa alasan sah.	Tidak menaati perintah Allah
Tempat Tinggal	Keluar rumah tanpa izin suami; Tidak mau pindah ke rumah yang disediakan suami	Meninggalkan istri tanpa alasan sah.
Hubungan Seksual	Menolak ajakan suami berhubungan badan.	Tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.
Nafkah	*tidak diatur oleh hukum positif	Tidak memberikan nafkah secara sengaja padahal mampu.

Perilaku Kasar	*tidak diatur oleh hukum positif	Bersikap kasar, menyakiti fisik/mental istri
Sikap/Perasaan	Sikap sombong/enggan memenuhi hak suami	Sikap tidak peduli atau kebencian yang nyata terhadap istri
Permintaan Cerai	Meminta cerai tanpa alasan sah	*tidak diatur oleh al-Quran
Kewajiban Agama	Puasa sunat tanpa izin suami	*tidak diatur oleh al-Quran
Hutang Mahar	*tidak diatur oleh hukum positif	Tidak melunasi hutang mahar

Konsep nusyuz, yang merujuk pada ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam hubungan suami-istri, memiliki perbedaan signifikan antara pengaturan dalam hukum positif, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84, dan perspektif Al-Qur'an, sebagaimana diatur dalam QS An-Nisā (4): 34 dan 4:128. Dalam KHI, nusyuz secara eksklusif didefinisikan sebagai perbuatan istri, yang mencerminkan pendekatan patriarkis. Sebaliknya, Al-Qur'an mengakui nusyuz dapat dilakukan oleh suami maupun istri, menunjukkan pendekatan yang lebih seimbang dan nondiskriminatif. Perbedaan ini mencakup berbagai aspek, seperti ketaatan, tempat tinggal, hubungan seksual, nafkah, perilaku kasar, sikap/perasaan, permintaan cerai, kewajiban agama, dan hutang mahar, yang menggambarkan ketimpangan dalam penerapan hukum positif dibandingkan dengan ajaran Al-Qur'an.

Dalam hal pelaku dan ketaatan, KHI Pasal 84 membatasi nusyuz hanya pada istri, dengan ketaatan didefinisikan sebagai kepatuhan istri kepada suami tanpa alasan sah. Contohnya, istri dianggap nusyuz jika keluar rumah tanpa izin suami, menolak pindah ke rumah yang disediakan suami, menolak hubungan seksual, menunjukkan sikap sombong, meminta cerai tanpa alasan sah, atau melakukan puasa

sunat tanpa izin suami. Pendekatan ini menempatkan istri pada posisi subordinat, sebagaimana dikritik dalam penelitian oleh Jayusman⁵⁷ dan Azizah.⁵⁸ Sebaliknya, Al-Qur'an melalui QS An-Nisā (4): 34 dan 4:128 mengatur nusyuz sebagai ketidakpatuhan terhadap perintah Allah, yang dapat dilakukan oleh suami atau istri. Ini mencakup tindakan suami seperti meninggalkan istri tanpa alasan sah, tidak memenuhi kebutuhan seksual istri, bersikap kasar, menunjukkan kebencian, atau gagal memberikan nafkah dan melunasi mahar meskipun mampu, sebagaimana dielaborasi oleh Multazam.⁵⁹

Aspek nafkah, perilaku kasar, dan hutang mahar menunjukkan keterbatasan pengaturan KHI. KHI tidak mengatur nusyuz suami dalam hal gagal memberikan nafkah, bersikap kasar (fisik/mental), atau tidak melunasi mahar, yang menunjukkan bias patriarkis. Sebaliknya, Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan kewajiban suami untuk memenuhi nafkah dan mahar, serta menjaga pergaulan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), seperti dijelaskan oleh Yanti dan Zahara.⁶⁰ Tindakan suami yang kasar atau tidak peduli terhadap istri dianggap sebagai bentuk nusyuz, yang dapat diselesaikan melalui pendekatan damai (*sulh*) menurut QS An-Nisā (4):128, sebagaimana diuraikan oleh Husna & Sholehah (2021).

Dalam konteks penyelesaian, Al-Qur'an menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan adil. QS An-Nisā (4): 34 mengatur penyelesaian nusyuz istri melalui langkah bertahap (nasihat, pemisahan tempat tidur, dan tindakan terukur sesuai syariat), sementara QS An-Nisā (4):128 menekankan resolusi konflik nusyuz suami melalui renegosiasi dan perdamaian, seperti yang diusung oleh Sidik dan Imaduddin dengan pendekatan qiraah mubadalah.⁶¹ Hukum positif, meskipun

⁵⁷ Jayusman, J., Efrinaldi, E., Shafra, S., Nasution, A. S., & Yarmunida, M. (2024). Mubadalah's Perspective on Nusyuz in Islamic Law and Positive Law in Indonesia. *Raden Intan: Proceedings on Family and Humanity*, 1(1), 56-70

⁵⁸ Azizah, Jamilatul Nuril. "Konsep Nusyuz dalam Khi dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah." *UNES Law Review* 6.3 (2024): 8912-8920.

⁵⁹ Multazam, Umar. "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2024): 40-56.

⁶⁰ Yanti, Eka Rahmi, and Rita Zahara. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash." *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9.1 (2022): 1-22.

⁶¹ Sidik, Azis Abdul, and Ihsan Imaduddin. "Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur'an." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3.1 (2023): 11-18.

berupaya melindungi hak perempuan melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan hak *ex officio* hakim, masih terbatas karena tidak mengakui nusyuz suami.⁶² Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum, yang dapat memicu KDRT.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi penting untuk mendorong transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia menuju sistem yang lebih adil dan responsif. Pertama, perlu dilakukan harmonisasi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan merevisi atau menafsirkan ulang pasal-pasal yang hanya menysar istri sebagai pelaku nusyūz. Penting untuk memasukkan ketentuan eksplisit tentang nusyūz suami dan konsekuensi hukumnya, guna menciptakan kesetaraan dan kepastian hukum yang lebih baik, sesuai dengan prinsip *mubādalah* (kesalingan) dan nilai-nilai *al-Qur'an*.

Kedua, integrasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) harus diperkuat, terutama dalam kasus perceraian yang melibatkan kekerasan sebagai bentuk nusyūz dari pihak suami. Langkah ini penting untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban dan menghindari kesenjangan dalam penerapan hukum. Selain itu, edukasi hukum yang komprehensif bagi masyarakat dan praktisi hukum juga sangat diperlukan, khususnya dalam memahami hak dan kewajiban suami-istri serta konsep nusyūz secara menyeluruh, termasuk bentuk nusyūz yang dilakukan oleh suami.

Ketiga, penguatan peran mediasi dalam proses di Pengadilan Agama menjadi penting sebagai langkah untuk menyelesaikan konflik secara damai di luar jalur litigasi. Hal ini sejalan dengan semangat perdamaian yang terkandung dalam QS *An-Nisā'* ayat 128. Secara keseluruhan, rekomendasi ini bertujuan menutup celah dan kontradiksi dalam kerangka hukum yang ada serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya relasi rumah tangga yang adil dan setara. Reformasi legislatif melalui harmonisasi KHI dan penguatan UU KDRT, serta pendekatan praktis melalui edukasi dan mediasi, merupakan langkah strategis menuju sistem hukum keluarga Islam yang lebih adil, inklusif, dan kontekstual.

⁶² Amzad, Muhammad, and Endrik Safudin. "Hak *ex officio* hakim dan permasalahan nusyuz dalam perkara cerai talak." *Jurnal Antologi Hukum* 3.2 (2023): 317-334.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan nusyuz dalam KHI cenderung diskriminatif karena hanya berfokus pada istri, sementara Al-Qur'an memberikan pandangan yang lebih seimbang dengan mengakui nusyuz dari kedua belah pihak. Pendekatan Al-Qur'an, yang diperkaya oleh konsep dayyuz (kelalaian suami) dan penyelesaian bijaksana, menawarkan solusi yang selaras dengan tujuan syariat untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Reinterpretasi nusyuz dengan berbagai pendekatan diperlukan untuk memastikan keadilan gender dan harmoni rumah tangga dalam konteks Indonesia.

PENUTUP

Nusyuz dalam hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan konsep fundamental yang menggambarkan pembangkangan atau ketidakpatuhan salah satu pasangan dalam memenuhi kewajiban perkawinan. Konsep ini memiliki akar yang kuat dalam fikih Islam dan Al-Qur'an, yang mengakui nusyuz dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 dan 84 secara eksplisit mengatur nusyuz istri, menetapkan kewajiban istri dan kriteria nusyuz yang jelas, dengan akibat hukum utama berupa gugurnya hak nafkah (nafkah iddah dan berpotensi nafkah madhiyah). Meskipun KHI tidak secara eksplisit mengatur nusyuz suami, konsep ini tetap diakui dalam Al-Qur'an dan fikih. Keterbatasan KHI ini diatasi secara implisit melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya Putusan MA Nomor 278 K/AG/1997, yang mewajibkan suami membayar nafkah jika istri tidak terbukti nusyuz. Selain itu, perilaku nusyuz suami seringkali menjadi penyebab utama alasan perceraian umum seperti "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus."

Proses pembuktian nusyuz di Pengadilan Agama merupakan mekanisme yang ketat, yang memerlukan bukti sah dan melibatkan mediasi wajib sebagai upaya rekonsiliasi. Peran hakim sangat sentral, dengan hak *ex officio* untuk memastikan keadilan dalam penentuan hak-hak pasca-perceraian, bahkan dalam kasus nusyuz. Dinamika hukum nusyuz di Indonesia menunjukkan interaksi yang kompleks antara hukum Islam tradisional, hukum positif yang terkodifikasi (KHI), dan praktik yudisial. Meskipun KHI memiliki kerangka kerja yang jelas, meskipun cenderung

satu sisi, untuk nusyuz istri, lembaga peradilan secara aktif berupaya menjembatani kesenjangan dan mengurangi ketidakseimbangan, terutama terkait nusyuz suami dan hak-hak finansial. Sistem yang dinamis ini, meskipun terus berkembang, masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesetaraan gender penuh dan kepastian hukum yang jelas dalam semua aspek nusyuz.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Lughod, L. (2002). Do Muslim women really need saving? Anthropological reflections on cultural relativism and its others. *American Anthropologist*, 104(3), 783–790.
- Abu-Lughod, L. (2008). Writing against culture. In *The Cultural Geography Reader* (pp. 62–71). Routledge.
- Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn ‘Alī. (2003). *Al-Sunan al-Kubrā* (Jil. 7, ed. Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Atā). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qurṭubī, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. (2010). *Al-Jāmi’ li-Aḥkām al-Qur’ān* (Jil. 5). Beirut: Dār al-Fikr.
- Alviani, F. M., & Nizam, N. (2024). Legal reformulation of nusyūz in marriage from the perspective of critical legal studies. *DIKTUM*, 1(1), 70–84.
- Amal, M. I., & Zulaicha, S. (2023). Ex officio hakim dalam menentukan nafkah ‘iddah istri nusyuz pada putusan verstek. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(1), 51–66.
- Amanuddin, M., & Gani, E. (2022). Rekonstruksi kasus penyelesaian nusyuz dalam Undang-Undang Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Sosial dan Sains*, 2(12), 1273–1284.
- Amzad, M., & Safudin, E. (2023). Hak ex officio hakim dan permasalahan nusyuz dalam perkara cerai talak. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(2), 317–334.
- Ayu, R. F. (2021). Reformation of Islamic family law in Indonesia: The nusyuz resolution process. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 192–206.
- Aziz, M. A., & Harahap, A. A. (2024). Paradigma fikih Qur’anic dalam manajemen konflik keluarga: Qur’anic fiqh paradigm in family conflict management. *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 01–19.
- Azizah, J. N. (2024). Konsep nusyuz dalam KHI dan penyelesaiannya perspektif mubadalah. *UNES Law Review*, 6(3), 8912–8920.

- Bakhri, A., & Taufiq, I. (2023). Legal determination of husband's and wife's disobedience in Shia law and the Islamic Law Compilation: A comparative study. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 389-414.
- Fadhil, A. (2021). Tafsir Al-Sayis dan Al-Zuhayli terhadap ayat nusyuz dan syiqaq serta penyelesaiannya: Analisa teologis normatif, psikologis, dan sosiologis. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(2), 235-256.
- Faizah, N. (2013). Nusyuz: Antara kekerasan fisik dan seksual. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 113-128.
- Fitri, A., et al. (2021). Reconstruction of nusyūz concept in Compilation of Islamic Law in Indonesia (Gender equality perspective analysis). *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, 1(2), 143-160.
- Hidayat, S. (2022). Korelasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan konsep nusyuz dan penyelesaian sengketanya. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(2), 181-191.
- Hilmi, U. (2024). Konsep nusyuz dan kekerasan terhadap istri. *Bhayangkara Law Review*, 1(2), 46-55.
- Husna, R., & Sholehah, W. (2021). Melacak makna nusyuz dalam Al-Qur'an: Analisis semantik Toshihiko Izutsu. *Jurnal Islam Nusantara*, 5(1), 131-145.
- Ibn 'Āshūr. (2010). *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (Jil. 5). Tunis: Dār Saḥnūn.
- Irawan, H., Wagianto, M., & Indra, G. L. (2025). Nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat (Studi kritik pada Pasal 149 KHI terhadap perkara nomor 1145/Pdt.G/2010 PA JS). *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 1-14.
- Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Dimashqī. (2002). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Jil. 2). Riyadh: Dār Ṭayba.
- Izzah, I. (2021). Nusyuz and its solutions in Compilation of Islamic Law from the perspective of the Al-Quran. *Jurnal Al-Dustur*, 4(1).
- Jalil, A. (2021). Nusyuz penyelesaian konflik keluarga dalam hukum Islam (Teori dan praktiknya di Indonesia). *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(2), 15-32.
- Jayusman, J., Efrinaldi, E., Shafra, S., Nasution, A. S., & Yarmunida, M. (2024). Mubadalah's perspective on nusyuz in Islamic law and positive law in Indonesia. *Raden Intan: Proceedings on Family and Humanity*, 1(1), 56-70.

- Al Kautsar, I., & Lestari, A. Y. (2021). Renewal of Islamic family law: Relevance to the nusyuz settlement process. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(3), 373–382.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (1997). Putusan Nomor 278/K/AG/1997. Diakses dari https://karakterisasi.komisiyudisial.go.id/file/28052024-102459-278_K_AG_1997.pdf
- Kurniawan, D., & Sayehu. (2024). Interpretation of verses about nusyuz, syiqaq and their solution: Normative psychological and theological approaches (An-Nisa 34-35 and 128). *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 7(4), 123–138.
- Kusmardani, A., Fathonih, A., & Saepullah, U. (2024). Nushūz in Islamic family law: A critical study of Hadith exegesis and religious court verdicts. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–31.
- Mas' a, F., Zulkarnain, Z., & Irwansyah, I. (2022). Analisis nusyuz dalam rumah tangga (Studi komparasi hukum Islam dan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(1), 197–208.
- Multazam, U. (2024). Nusyuz dalam suami istri perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 40–56.
- Nurlia, A. (2018). Nusyuz suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam. (Tesis tidak diterbitkan).
- Putra, M. H. A., & Sumbulah, U. (2020). Memaknai kembali konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif gender & maqashid syariah Jasser Auda. *Egalita*, 15(1), 42–60.
- Ramadhan, R. (2021). Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 tentang nusyuz istri perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. *Comparativa*, 2(1), 202.
- Sa'bana, S. M. (2025). Epistemologi nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz (Studi pada putusan No. 117/Pdt.G/2013/PA.PMK). *Jurnal Jendela Hukum*, 12(1), 69–88.
- Saini, S. (2024). Mediasi non-litigasi: Mencapai kesepakatan damai dalam konflik syiqaq dan nusyuz untuk keharmonisan keluarga perspektif hukum keluarga Islam. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 3(1).
- Salam, N. (2022). Perspektif Muslim progresif ijihadis tentang nusyuz: Aplikasi tawaran metodologis Abdullah Saeed. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 145–162.
- Sidik, A. A., & Imaduddin, I. (2023). Analisis penafsiran tokoh feminis terhadap ayat-ayat nusyuz dalam Al-Qur'an. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(1), 11–18.

- Subhan, M. (2019). Rethinking konsep nusyuz relasi menciptakan harmonisasi dalam keluarga. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(2), 194–215.
- Taufiqurrahman. (2021). Cerai talak karena isteri nusyuz (Studi putusan Pengadilan Agama Sumenep perkara nomor 1357/Pdt.G/2019/PA). (Disertasi tidak diterbitkan). Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Wijaya, O. R., & Nafi'ah, C. (2024). Nusyuz dalam hukum Islam: Aspek hukum dan dampaknya pada hubungan suami-istri. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 864–884.
- Wulandari, R., Idris, M. N., & Jamaluddin, J. (2024). Kedudukan nafkah istri nusyuz selama masa idah (Studi KHI Pasal 80 perspektif fikih munakahat). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 3(4), 514–538.
- Yanti, E. R., & Zahara, R. (2022). Hak dan kewajiban suami istri dan kaitan dengan nusyuz dan dayyuz dalam nash. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9(1), 1–22.
- Zakyyah, Z., & Ridwansyah, M. (2024). Disparitas norma nafkah iddah dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif mashlahah mursalah untuk kepastian hukum pascaperceraian. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyyah*, 7(2), 718–737.